# Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Bernadete Nurmawati<sup>1</sup>, Rinaldi Agusta Fahlevie<sup>2</sup>, KMS Herman<sup>3</sup>, Maman Suparman<sup>4</sup>, Anda Lusia<sup>5</sup>

Universitas Bung Karno<sup>1,2,5</sup>, Universitas Borobudur<sup>3</sup>, STIH Prof Gayus Lumbuun<sup>4</sup>
\*Email untuk Korespondensi: benurmawati@gmail.com<sup>1</sup>, rinaldifahlevie@gmail.com<sup>2</sup>, kms\_herman@borobudur.ac.id<sup>3</sup>,

msuparman29.ms@gmail.com<sup>4</sup>, lusi.ifram@gmail.com<sup>5</sup>

### **ABSTRAK**

Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris yang mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat dengan cara cyber notary dapat menimbulkan pertentangan norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka buku, undang-undang, pendapat ahli hukum, dan dokumen resmi yang mendukung penelitian, atau dengan menganalisis laporan ilmiah sebelumnya. Penerapan konsep cyber notary di Indonesia menganut sistem civil law yang memandang akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris sebagai akta yang otentik. Akta otentik dapat diterapkan dengan membuat akta otentik secara elektronik (cyber notary), sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Namun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut menyebutkan mengenai cyber notary tidak memberikan definisi yang normatif, sehingga tidak cukup untuk melegitimasi cyber notary di Indonesia. Selain itu konsep cyber notaris masih menghadapi tantangan mengingat Pasal 16(1)(m) UUJN yang mengharuskan Notaris hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan pengahadap dan saksi. Dengan tidak berpegang pada ketentuan ini, maka akta Notaris hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (9), jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Cyber notary can contain the understanding that a Notary Deed made through electronic means or a Notary that ratifies an agreement whose reading and signing of the deed is not carried out before a Notary. An authentic deed made by means of cyber notary can cause a conflict of norms between Article 15 paragraph (3) and Article 16 paragraph (1) letter m of UUJN. The research methodology used in this article is a normative legal research method, which is based on secondary data collected through a literature review of books, laws, legal expert opinions, and official documents that support the research, or by analyzing previous scientific reports. The application of the concept of cyber notary in Indonesia adheres to a civil law system that views deeds made by and before Notaries as authentic deeds. Authentic deeds can be applied by making authentic deeds electronically (cyber notary), as described in the Explanation to Article 15 paragraph 3 of the UUJN, which is meant by other authorities regulated in laws and regulations, including: the authority to certify transactions carried out electronically (cyber notary), make waaf pledge deeds and aircraft mortgages. However, the explanation of Article 15 paragraph (3) of the UUJN states that cyber notary does not provide a normative definition, so it is not enough to legitimize cyber notary in

Kata kunci: Keabsahan Akta Notaris, Cyber Notary, Akta Ontentik

Keywords:

Validity of Notary Deed, Cyber Notary, Ontentic Deed

Indonesia. In addition, the concept of cyber notary still faces challenges considering Article 16(1)(m) of the UUJN which requires Notaries to be physically present and sign the Deed in the presence of the face and witnesses. By not adhering to this provision, the Notary Deed only has legal force as a deed under hand, as stipulated in Article 16 paragraph (9), if one of the conditions referred to in paragraph (1) letter m and paragraph (7) is not met, the deed concerned only has the power of proof as a deed under hand.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi <u>CC BY-SA</u>. This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.

### **PENDAHULUAN**

Kewenangan Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Gaol, 2018).

Kewenangan lain Notaris diatur secara khusus dalam Pasal 15 UUJN. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Hendra, 2012).

Seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi, Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat, yaitu dalam hal membuat akta otentik dapat diterapkan dengan membuat akta otentik secara elektronik (cyber notary), sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang."

Berdasarkan pasal diatas ada kewenangan Notaris untuk mensertifikasi akta secara *cyber notary*, Kata "sertifikasi" berasal dari bahasa Inggris *'certification'* yang berarti keterangan, pengesahan (Ginting, 2011). Sertifikasi sendiri diartikan sebagai suatu prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati (Nurita & Ayu, 2012). Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Sondakh, 2021).

Cyber notary adalah suatu konsep dimana Notaris memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat akta otentik di dunia maya dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari sebagai pejabat umum. Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris yang mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah suatu akta Notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mengamanatkan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri sedikit 2 orang saksi dan ditanda tangani saat itu juga oleh penghadap, Notaris maupun saksi. Hal ini sama dengan yang diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek, yakni: "suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan okh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pega wai umum yang berkuasa untuk itu di tempa t dimana akta dibuatnya (Sasauw, 2015)."

Kedudukan cyber notary di sini penghadap tidak secara langsung di hadapan notaris melainkan melalui sarana elektronik seperti teleconference atau video call. Verifikasi akta notaris yang dilakukan menggunakan cyber notary sebenarnya dapat disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Selain itu apabila timbul perselisihan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyatakan bahwa proses pembacaan akta tidak dilakukan di hadapan Notaris, sehingga meniadakan keabsahannya.

Selain itu akta otentik yang dibuat dengan cara *cyber notary* dapat menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Pengesahan transaksi melalui *cyber notary* merupakan Penjelasan dari pasal 15 Ayat (3) UUJN dirasa begitu kurang dapat dipahami. Apabila dianggap sebagai pengesahan suatu transaksi yang dilakukan melalui *cyber notary*, maka dapat mengakibatkan transaksi tersebut diakui sebagai akta notaris yang bertentangan langsung dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN.

Sesuai dengan uraian di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan -peraturan yang diterapkan dalam penerapan konsep *cyber notary* sebagai akta otentik, dan untuk mengevaluasi keabsahan akta notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai akata otentik.

#### METODE

Metode Penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya (Wiradipradja, 2015).

Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang diperoleh dari data -data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan yang mana berasal dari buku-buku, undang-undang, hasil pikiran dari para ahli hukum serta dokumen-dokumen resmi yang menunjang penelitian maupun diperoleh dari hasil laporan ilmiah lainnya (Juita et al., 2017).

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) didasarkan pada pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti (Amanda & Pramono, 2023). Pendekatan ini untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif untuk mengetahui adanya penyimpangan atau kekurangan dalam praktik pelaksanaannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan hukum dari berbagai sumebr, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dalam hal analisis data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, yaitu data yang diperoleh oleh penulis kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan metodologi penelitian, setelah itu dianalisa secara kualitatif untuk mencapai pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dari segi analisis data, penulis melakukan penelitian ini dengan cara kualitatif, yaitu data yang diperoleh penulis kemudian diklasifikasi secara sistematis menurut metode penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk lebih memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peraturan-peraturan yang diterapkan dalam penerapan konsep cyber notary sebagai akta otentik

Cyber notary merupakan salah satu bentuk adaptasi dari cara kerja Notaris dari yang semula dilakukan secara konvensional menjadi digital, dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Di negara lain, penerapan cyber notary sudah dikenal luas dan digunakan dalam lembaga-lembaga Notaris. Salah satu bentuk penerapannya yang sudah banyak diakui adalah penggunaan tanda tangan digital. Amerika menjadi salah satu negara yang massif menerapkan teknologi ini. Menurut blend.com, penerapan cyber notary telah berkembang pesat hingga 547% pada tahun 2020 (Golkar Pangarso & SH, 2022).

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer secara *cyber/online* oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan konsep *cyber notary* ini berbeda-beda di setiap negara. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep *cyber notary* nampak antara negara yang penganut *common law system* dan *civil law system*. Konsep *cyber notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara common law (Zein, 2022).

Penerapan konsep *cyber notary* ini menunjukan adanya perbedaan di antara negara yang menganut sistem hukum common law dan civil law. Sedangkan Notaris di Indonesia menganut sistem *civil law* yang memandang akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris sebagai akta yang otentik. Dengan demikian, beban dari suatu akta otentik berfungsi sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian dan legalitas hukum (Adjie, 2017).

Konsep *cyber notary* merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris yang berbasis teknologi informasi. Konsep *cyber notary* mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengotentikasi dan mengesahkan dokumen, transaksi, dan tanda tangan elektronik.

Dokumen elektronik yang dibuat oleh Notaris dalam penerap*an* tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dapat digunakan sebagai alat otentikasi karena tanda tangan elektronik tersertifikasi memenuhi fungsi otentikasi, sehingga dapat menjamin identitas penandatangan dan keutuhan dokumen yang ditandatangani dapat dipastikan kebenarannya. Proses otentikasi yang dilakukan oleh Notaris kepada para pihak dapat dipermudah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan agar suatu tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, maka tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi 6 (enam) persyaratan formil sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat UU ITE), menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan:

a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan,

b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
- e. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dalam UU ITE terdapat pegecualian Pasal 5 ayat 4 huruf <u>b.</u> yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menunut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut, bahwa surat dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tetap harus dibuat dalam bentuk akta notaril ataupun akta yang dibuat pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, informasi dan/atau dokumen tersebut harus tertuang di atas kertas, yang ditandatangani langsung oleh para pihak, saksi, Notaris atau pejabat pembuat akta.

Sedangkan konsep cyber notary di Indonesia terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang berbunyi "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Dalam Penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang." Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut menyebutkan mengenai cyber notary, namun tidak memberikan definisi yang normatif, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai cyber notary ini. Keberadaan UU ITE dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN ini tidak cukup untuk melegitimasi cyber notary di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih detail agar cyber notary dapat diimplemtasikan di seluruh Indonesia.

Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang di buat melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan akta tidak dilakukan di hadapan Notaris. Hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan bagaim anakah konsep cyber notary berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban Notaris membacakan akta secara langsung di hadapan penghadap.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Hal inilah menjadi kendala dalam penerapan konsep *cyber notary* karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pembacaan akta melalui video conference tersebut, pembacaan bisa dilaksanakan dengan telekonfrensi tetapi penadatanganan akta tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan UUJN tentang keotentikan akta.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik tidak bisa diimpelementasikan dalam sistem hukum Indonesia karena masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utamanya adalah tidak adanya peraturan khusus yang mengatur penggunaan *cyber notaris* dalam pembuatan akta otentik dan keabsahannya sebagai alat bukti. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dokumen tersebut. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai keamanan dan keandalan tanda tangan elektronik, yang merupakan komponen penting dari notaris dunia maya. Kendala-kendala ini perlu diatasi sebelum konsep ini dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia.

## 2. Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh undang-undang yang salah satunya adalah membuat akta otentik. Pemberian kewenangan ini disebutkan dalam definisi Notaris pada Pasal 1 angka 1 UUJN, yang berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan notaris ditegaskan kembali dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris wajib membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta yang dibuat Notaris dapat dikatakan akta otentik jika dibuat di hadapan Notaris sesuai bentuk dan tata caranya (Supriyanto, 2022). Tata cara pembuatan akta otentik tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan akta tersebut dihadapan

sekurang-kurangnya dua orang saksi dan dihadapan penghadap, Notaris maupun saksi harus menandatanganinya pada saat itu juga.

Tujuan Notaris membacakan akta adalah untuk memastikan bahwa isinya tersampaikan secara akurat. Penandatangan memberikan penegasan kepada yang hadir bahwa akta yang ditandatangani sama dengan akta yang dibacakan pada saat pembacaan akta. Kepastian bagi para penghadap yang hadir di hadapan pihak berwenang adalah hal yang terpenting dan untuk memastikan bahwa isi akta tersebut adalah asli dan bahwa keinginan semua pihak yang terlibat telah diterima dan disahkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, seorang pejabat Notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melekatkan sidik jari, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Penandatanganan akta oleh penghadap dan saksi dihadapan Notaris mengacu pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN berisi mengenai kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dan saksi, dan setelah dibacakan dan para pihak menyetujui isinya, maka proses penandatanganan harus dilakukan saat itu juga. Halini juga ditegaskan lagi dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa "Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Menurut G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan bahwa apabila Notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh Notaris) dan di pihak lain para penghadap dan Notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap (Darmaangga & Mayasari, 2021). Apabila pembacaan di atas dihubungkan dengan fungsi akta otentik dalam pembuktian, maka dapat dilihat jika dalam pembuatan akta Notaris pembacaan akta merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal tersebut tentun ya secara yuridis bertentangan dengan konsep *cyber notary* karena pembacaan akta otentik tidak dilakukan secara langsung di hadapan para penghadap, melainkan melalui media elektronik yang menjadi penghubung antara Notaris dengan para pihak.

Menurut Edmon Makarim, ada dua definisi secara praktik mengenai penyelenggarakan *cyber notary*. *Pertama cyber notary* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media elektronik sepenuhnya pada saat pembuatan akta. Artinya Notaris, penghadap, dan saksi tidak berada pada tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan.

Pengertian ini merujuk pada istilah *cyber* yang berarti maya (para pihak tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui dunia maya atau internet). *Kedua, cyber notary* dalam Notaris menggunakan media eleletronik dalam menjalankan tugasnya, tetapi berada pada tempat yang sama pada waktu yang sama, hanya saja selama proses pembuatan akta tidak menggunakan perangkat konvensional seperti kertas, pulpen, dan pensil (29, 2019).

Dari penjelasan di atas Edmon Makarim menyatakan terdapat kesalahpahaman dalam menafsirkan kata "di hadapan". Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata yang dikaitkan denga *n cyber notary*, pasal tersebut membahas mengenai pembacaan akta yang dilakukan melalui media teleconference. Namun dalam praktik tidak demikian, *cyber notary* punya pinsip kerja yang sama dengan Notaris secara konvensional. Pada intinya, para penghadap datang ke kantor Notaris, tetapi membaca draft akta langsung di komputer masing-masing. Setelah sepakat, para penghadap menandatangani akta secara elektronik. Dengan kata lain, akta tidak dibuat dari jarak jauh melalui webcam (29, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, definisi *cyber notary* nampaknya ambigu karena telah dijelaskan terdapat dua versi, sehingga menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Belum jelasnya ketentuan dalam UUJN mengenai kewajiban pembacaan dokumen hukum terkait *cyber notary* melalui *video conference* semakin menambah kesimpangsiuran. Kekosongan hukum masih terjadi karena belum adanya aturan pasti yang mengatur pelaksanaan pembacaan melalui *video conference*.

Pembuatan akta notaris melalui *cyber notary* dinilai melanggar tugas notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN. Menurut pasal ini, seorang Notaris wajib membacakan akta di depan penghadap dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus dalam hal akta wasiat. Penghadap, saksi, dan notaris pada saat itu semua harus menandatangani akta. Pasal tersebut di atas menekankan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya menyatakan akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selanjutnya Pasal 16 ayat (9) mengatur bahwa apabila salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m atau ayat (7) tidak terpenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

## **KESIMPULAN**

Konsep cyber notary merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris yang berbasis teknologi informasi. Akta otentik yang dibuat dengan cara cyber notary dapat menimbulkan konflik norma Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesa wat terbang. Namun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut menyebutkan mengenai cyber notary tidak memberikan definisi yang normatif, sehingga tidak cukup untuk melegitimasi cyber notary di Indonesia. Selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN masih menjadi kendala dalam penerapan konsep cyber notary karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pembacaan akta melalui video conference, pembacaan bisa dilaksanakan dengan telekonfrensi tetapi penadatanganan akta tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan UUJN tentang keotentikan akta.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka keabsahan akta Notaris yang menggunakan cyber notary hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (9) jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

#### REFERENSI

- 29, K. N. I. ke. (2019). *Cyber Notary-Sebatas Gagasan atau Masa Depan?* https://irmadevita.com/2019/cybernotary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/
- Adjie, H. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 201–218.
- Amanda, M. R., & Pramono, B. (2023). Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 971–984.
- Darmaangga, I., & Mayasari, I. (2021). Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), 185–197.
- Gaol, S. L. (2018). Kedudukan akta notaris sebagai akta di bawah tangan berdasarkan undang-undang jabatan notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).
- Ginting, D. (2011). Reformasi hukum tanah dalam rangka perlindungan hak atas tanah perorangan dan penanam modal dalam bidang agrobisnis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 63–82.
- Golkar Pangarso, R. W., & SH, S. I. (2022). Penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi di Indonesia. Penerbit Alumni.
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1).
- Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2017). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146–158.
- Nurita, E., & Ayu, R. (2012). Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran. Refika Aditama.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. Lex Privatum, 3(1).
- Sondakh, J. S. P. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Pasal 27 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 9(5).
- Supriyanto, I. (2022). Kajian pasal 32 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 29–46.
- Wiradipradja, E. S. (2015). Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. *Bandung: Keni Media*, 1–17.
- Zein, A. A. A. (2022). Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta Notaris*, 1(1), 1-11.